LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR….. 2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. **PERHITUNGAN BMPK**
	1. BMPK untuk Kredit

BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet seluruh kredit yang diterima oleh peminjam.

BPR dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang dimanfaatkan bukan oleh nama yang tercantum pada perjanjian kredit (penyimpangan pemberian kredit). Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit, BMPK dihitung berdasarkan baki debet seluruh kredit yang diterima oleh peminjam yang memanfaatkan kredit tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, BPR dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK. Termasuk dalam hal penyediaan dana dengan skema pembayaran dan penarikan setiap saat (fasilitas tarik) yang dilaporkan melalui laporan bulanan dengan jenis pembayaran setiap saat.

* 1. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan dan Deposito

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan jumlah tabungan atau deposito pada bulan laporan sesuai laporan bulanan.

* 1. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh kredit kepada nonbank dan Penempatan Dana Antar Bank kepada seluruh BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Terkait BPR.

BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

* 1. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan/atau BPRS lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Penempatan Dana Antar Bank pada masing-masing BPR dan/atau BPRS Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

* 1. BMPK dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (Satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK dalam bentuk kredit kepada masing-masing peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

* 1. BMPK dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (Satu) atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan:

1. pemberian kredit kepada masing-masing peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR; dan
2. pemberian kredit kepada satu kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

Termasuk dalam pengertian satu kelompok peminjam adalah peminjam nonbank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku peminjam.

* 1. BMPK dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain

Perhitungan BMPK dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas dilakukan berdasarkan total Penempatan Dana Antar Bank berupa tabungan dan/atau deposito pada seluruh BPR dan BPRS yang meliputi Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

* 1. Pelanggaran dan Pelampauan BMPK harus dipertimbangkan dalam penilaian profil risiko dan tata kelola yang berdampak signifikan pada penetapan nilai tingkat kesehatan.
	2. Sesuai pasal 34 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, seluruh peminjam BPR yang telah ada sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR diperhitungkan sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku tidak terdapat Pelanggaran atau Pelampauan BMPK namun setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga memenuhi kondisi Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh perubahan ketentuan, BPR menetapkan status Pelampauan BMPK kepada seluruh Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat Pelanggaran atau Pelampauan BMPK Pihak Terkait dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait maka BPR menetapkan status Pelampauan BMPK kepada penambahan Pihak Terkait baru.

1. **PELANGGARAN BMPK**
2. BPR dinyatakan melakukan Pelanggaran BMPK dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama Pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.
3. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.
4. Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK berupa penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait, Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian kredit kepada masing-masing peminjam dan pelanggaran pemberian kredit kepada satu kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait.
5. Dalam hal terdapat penyediaan dana kepada Pihak Terkait pada bulan berjalan yang menyebabkan Pelanggaran BMPK, maka BPR menetapkan status Pelanggaran BMPK kepada seluruh Pihak Terkait.
6. Contoh perhitungan Pelanggaran BMPK BPR:
7. Penyediaan Dana berupa Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait BPR

BPR ”X” melakukan penyediaan dana berupa kredit kepada beberapa peminjam dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “Y” (Pihak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyediaan dana kepada beberapa peminjam dan BPR “Y” masing-masing sebagai berikut:
	1. Kredit kepada Tuan A sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 4 September 2023.
	2. Kredit kepada Tuan B sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 6 September 2023.
	3. Kredit kepada Tuan C dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tanggal akad 7 September 2023.
	4. Penempatan Dana Antar Bank pada BPR “Y” berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
2. Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR “Y” tersebut di atas memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
3. Modal BPR “X”
4. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
5. Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
6. BMPK Pihak Terkait:

Seluruh Pihak Terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen):

1. Posisi September 2023 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = (10% x Rp6.000.000.000,00).
2. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) = (10% x Rp8.000.000.000,00).
3. Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi September 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelanggaran BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| A | 200.000.000  |  |  |  |
| B | 100.000.000 |  |  |  |
| C | 200.000.000 |  |  |  |
| BPR “Y” | 200.000.000  |  |  |  |
| **Total Penyediaan Dana A, B, C, dan BPR ”Y”** | **700.000.000** | **600.000.000** | **100.000.000** | **1.67** |

Status BMPK Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR “Y” melanggar BMPK.

Berdasarkan persentase penyediaan dana pada saat realisasi kepada Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR “Y”
sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp700.000.000,00/Rp6.000.000.000,00 x 100%) – 10% = 1.67%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK Pihak Terkait sebesar 1.67% (satu koma enam tujuh persen).

1. Penyediaan Dana Kepada Peminjam Pihak Tidak Terkait
2. BPR ”X” melakukan penyediaan dana berupa kredit untuk pembelian rumah kepada Tuan Y (Pihak Tidak Terkait) dengan plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
3. Modal BPR “X”
4. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Posisi September 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
6. BMPK Pihak Tidak Terkait:
7. Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)
8. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = (20% x Rp9.000.000.000,00)
9. Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi September 2023

Berdasarkan persentase kredit pada saat realisasi kepada Tuan Y yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp2.500.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 5% (lima persen).

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK sebesar 5% (lima persen).

1. Penyediaan Dana dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (Satu) atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Pemberian Kredit yang Secara Individu Peminjam Melebihi atau Tidak Melebihi BMPK Namun Secara Kelompok Peminjam Melebihi BMPK

BPR ”X” melakukan penyediaan dana berupa kredit kepada beberapa peminjam dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “Y” (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penyediaan dana kepada beberapa peminjam dan BPR “Y” masing-masing sebagai berikut:
2. Kredit kepada Tuan A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 4 September 2023.
3. Kredit kepada Tuan B sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal akad 6 September 2023.
4. Kredit kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
5. Kredit kepada BPR “Y” sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun, tanggal akad 13 September 2023.
6. Penempatan Dana Antar Bank pada BPR “Y” berupa deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
7. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C serta BPR “Y” tersebut di atas memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, sehingga merupakan satu kelompok (satu grup) yaitu Kelompok “Z”.
8. Modal BPR “X”
9. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Posisi September 2023 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
11. BMPK Pihak Tidak Terkait:
12. Individu peminjam paling tinggi 20% (dua puluh persen) :
13. Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)
14. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) = (20% x Rp11.000.000.000,00)
15. Kelompok peminjam paling tinggi 30% (tiga puluh persen):
16. Posisi September 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = (30% x Rp10.000.000.000,00)
17. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) = (30% x Rp11.000.000.000,00)

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi September 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelanggaran BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| A | 1.000.000.000  | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| B | 500.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| C | 2.100.000.000 | 2.000.000.000 | 100.000.000 | 1 |
| BPR “Y” | 1.500.000.000 + 800.000.000 = 2.300.000.000 | 2.000.000.000 | 300.000.000 | 3 |
| Kelompok “Z” | Total penyediaan dana A, B, C dan BPR ”Y” = 5.100.000.000 | 3.000.000.000 | 2.100.000.000 | 21 |

1. BMPK Individu Peminjam
2. Berdasarkan persentase kredit kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

 (Rp2.100.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 1%

 Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 1% (satu persen).

1. Berdasarkan persentase penyediaan dana kepada BPR “Y” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

 (Rp2.300.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 3%

 Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 3% (tiga persen).

1. Berdasarkan persentase kredit BPR “X” kepada masing-masing Tuan A dan Tuan B terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian kredit kepada Tuan A dan Tuan B tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.
2. BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat Tuan A, Tuan B dan BPRS “Y” memenuhi kriteria kelompok peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan penyediaan dana berupa kredit kelompok peminjam yaitu sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok peminjam tersebut sebagai berikut:

(Rp5.100.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 21%.

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 21% (dua puluh satu persen).

Penyediaan Dana pada BPR Lain yang Secara Individu Peminjam Melebihi BMPK Namun Secara Kelompok Peminjam Tidak Melebihi BMPK

BPR ”Y” menempatkan dananya pada BPR ”Z” dan memberikan fasilitas kredit kepada PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPR ”Z” sebesar 40%) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPR: posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. BMPK Pihak Tidak Terkait:
3. Individu peminjam: 20% atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

 (= 20% x Rp8.000.000.000,00)

1. Kelompok peminjam: 30% atau sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)

 (= 30% x Rp8.000.000.000,00).

1. Penyediaan dana BPR ”Y” pada BPR ”Z” berupa:
2. Deposito: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal 13 November 2023.
3. Kredit: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, tanggal akad 13 November 2023.
4. BPR ”Y” memberikan kredit kepada PT A sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, tanggal akad 20 November 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPK:

Posisi November 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelanggaran BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| BPR “Z” | 1.000.000.000 + 1.000.000.000 = 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | 400.000.000 | 5 |
| PT A | 1.300.000.000 | 1.600.000.000 | 0 | 0 |
| Kelompok Peminjam | Total kredit BPR ”Z” dan PT A = 2.300.000.000 | 2.400.000.000 | 0 | 0 |

1. BMPK Individu Peminjam
2. Penempatan Dana Antar Bank BPR ”Y” pada BPR ”Z” berupa deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPK Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:

 (Rp2.000.000.000,00/Rp8.000.000.000,00 x 100%) – 20% = 5%.

1. Berdasarkan persentase kredit BPR “Y” kepada PT A sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi BMPK. Dengan demikian kredit kepada PT A tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.
2. BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat PT A dan BPR ”Z” memenuhi kriteria kelompok peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok peminjam. Berdasarkan persentase keseluruhan baki debet kredit kepada BPR ”Z” dan PT A yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait.

Dengan demikian, kredit kepada BPR ”Z” dan PT A sebagai kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait tidak melanggar BMPK.

Pemberian Kredit yang Secara Individu dan Kelompok Peminjam Melebihi BMPK

BPR ”B” memberikan fasilitas kredit kepada peminjam Pihak Tidak Terkait PT X dan PT Y. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. “S” dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50%. Pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPR: posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
2. BMPK Pihak Tidak Terkait:
3. Individu peminjam: 20% atau sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp7.000.000.000,00).

1. Kelompok peminjam: 30% atau sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

(= 30% x Rp7.000.000.000,00).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fasilitas kredit | : | 1. Peminjam PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
2. Peminjam PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 |
|  | Jangka waktu | : | Masing-masing 48 (empat puluh delapan) bulan. |
|  | Tanggal akad kredit | : | 1. Peminjam PT X, tanggal 4 Desember 2023.
2. Peminjam PT Y, tanggal 11 Desember 2023.
 |
|  | Realisasi kredit  | : | Pencairan dilakukan sekaligus1. Peminjam PT X, tanggal 4 Desember 2023.
2. Peminjam PT Y, tanggal 11 Desember 2023.
 |

Perhitungan Pelanggaran BMPK

1. BMPK Individu Peminjam
2. Pemberian kredit BPR ”B” kepada PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

 (Rp1.700.000.000,00/Rp7.000.000.000 x 100%) – 20% = 4,29%.

1. Pemberian kredit BPR ”B” kepada PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

 (Rp1.500.000.000,00/Rp7.000.000.000 x 100%) – 20% = 1,43%.

1. BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok peminjam yaitu sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) (Rp1.700.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00). BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok peminjam tersebut sebagai berikut:

(Rp3.200.000.000,00/Rp7.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 15,71%.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

1. Pemberian kredit BPR ”B” kepada PT X secara individu melanggar BMPK sebesar 4,29% (empat koma dua sembilan persen).
2. Pemberian kredit BPR ”B” kepada PT Y secara individu melanggar BMPK sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen).
3. Pemberian kredit BPR ”B” kepada PT X dan PT Y sebagai kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait melanggar BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 15,71% (lima belas koma tujuh satu persen).

Dengan demikian persentase jumlah keseluruhan Pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BPR ”B” adalah 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

1. Kredit yang Pencairannya Dilakukan Secara Bertahap

BPR ”Y” memberikan fasilitas kredit kepada Tuan B (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPR:
2. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
4. BMPK Pihak Tidak Terkait: 20%
5. Posisi November 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp8.000.000.000,00).

1. Posisi Desember 2023 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp6.500.000.000,00).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fasilitas kredit | : | Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |
|  | Jangka waktu | : | 60 (enam puluh) bulan. |
|  | Tanggal akad kredit | : | 8 November 2023. |
|  | Realisasi kredit | : | Pencairan kredit secara bertahap |

1. Pencairan tahap I, tanggal 8 November 2023: Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
2. Pencairan tahap II, tanggal 8 Desember 2023: Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

 Baki debet kredit tahap I pada posisi Desember 2023 Rp.885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perhitungan Pelanggaran BMPK

1. Posisi November 2023

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi atau pencairan kredit kepada Tuan B tahap I
sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian baki debet kredit tahap I kepada Tuan B tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.

1. Posisi Desember 2023

Dengan adanya realisasi atau pencairan kredit kepada Tuan B tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga jumlah baki debet kredit menjadi sebesar Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) maka persentase atas baki debet kredit terhadap Modal BPR posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp1.485.000.000,00/Rp6.500.000.000,00 x 100%) – 20% = 2,85%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen).

1. Kredit dengan Skema Fasilitas Tarik

BPR ”Y” memberikan kredit dengan skema fasilitas tarik kepada Tuan C (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

1. Modal BPR: posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BMPK Pihak Tidak Terkait | : | 20% atau sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah).(= 20% x Rp7.000.000.000,00). |
|  | Fasilitas kredit | : | Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |
|  | Jangka waktu | : | 12 (dua belas) bulan. |
|  | Tanggal akad kredit | : | 4 Desember 2023. |
|  | Realisasi baki debet  | : | pada bulan Desember 2023. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Pencairan** | **Penyetoran** | **Saldo Debet** |
| 7 Desember 2023 | 1.000.000.000 |  | 1.000.000.000 |
| 13 Desember 2023 |  | 200.000.000 | 800.000.000 |
| 27 Desember 2023 | 700.000.000 |  | 1.500.000.000 |
| 29 Desember 2023 |  | 45.000.000 | 1.455.000.000 |

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Perhitungan BMPK didasarkan pada persentase atas baki debet posisi Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), dengan perhitungan sebagai berikut:

(Rp1.455.000.000,00/Rp7.000.000.000,00 x 100%) – 20%
= 0,79%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK sebesar 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen).

1. Contoh Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain
2. Posisi November 2023, BPR “Y” telah melakukan:
	* 1. Penyediaan dana baik berupa kredit atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPR “A”, “B” dan “C”. Penyediaan dana BPR “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Terkait sebesar 10%.
		2. Penyediaan dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) dan penyediaan dana dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 20%.
		3. Selanjutnya di bulan yang sama, BPR juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan likuiditas kepada beberapa BPR sebagai berikut:
3. BPR “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 25 September 2023.
4. BPR “B” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 11 September 2023.
5. BPR “C” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 4 September 2023.
6. BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 18 September 2023.
7. Modal BPR “X”
8. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
9. Posisi November 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
10. BMPK Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait
11. Posisi November 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
12. Posisi Desember 2023 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) = (30% x Rp9.000.000.000,00).
13. Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi November 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelanggaran BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| BPR “A” | 1.000.000.000  | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “B” | 1.000.000.000  | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “C” | 800.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “D” | 200.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| Total Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 3.000.000.000 | 2.400.000.000 | 600.000.000 | 7,5 |

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR “A”, “B”, “C” dan “D” sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut:

(Rp3.000.000.000,00/Rp8.000.000.000,00 x 100%) – 30% = 7,5%

Dengan demikian terdapat Pelanggaran BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

1. Berdasarkan contoh perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 5 dalam hal jumlah penyediaan dana sebagaimana akad melebihi BMPK, selain melanggar BMPK, BPR juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR BMPD BPRS yang menyatakan bahwa BPR dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK.
2. **PELAMPAUAN BMPK**
3. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
4. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPR, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.
5. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPK karena Penurunan Modal BPR ”X” memberikan fasilitas kredit dengan pembayaran angsuran kepada Tuan A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
6. Modal BPR:
7. Posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
8. Posisi September 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
9. BMPK Pihak Tidak Terkait posisi September 2023: 20% (dua puluh persen)
10. Untuk perhitungan Pelanggaran BMPK sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp8.000.000.000,00).

1. Untuk perhitungan Pelampauan BMPK sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp6.000.000.000,00).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fasilitas kredit | : | Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |
|  | Jangka waktu | : | 18 (delapan belas) bulan. |
|  | Tanggal akad kredit | : | 18 September 2023. |
|  | Realisasi kredit | : | Pencairan kredit sekaligus pada tanggal 26 September 2023. |
|  | Baki debet | : | Posisi September 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). |

Perhitungan Pelampauan BMPK

1. Posisi September 2023 (Perhitungan saat realisasi)

 Berdasarkan persentase keseluruhan baki debet kredit kepada Tuan A yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK kelompok peminjam Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian, kredit kepada Tuan A tidak melanggar BMPK.

1. Posisi September 2023 (Perhitungan akhir bulan)

 Berdasarkan persentase atas baki debet Tuan A posisi September 2023 yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi September 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait
(20% (dua puluh persen)), diperoleh hasil sebagai berikut:

 (Rp1.500.000.000,00 /Rp6.000.000.000,00 x 100%) – 20%

 = 5%

 Dengan demikian terdapat Pelampauan BMPK sebesar 5% (lima persen).

1. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPK karena Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain
2. Posisi November 2023, BPR “Y” telah melakukan:
3. Penyediaan dana baik berupa kredit atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPR “A”, “B” dan “C”. Penyediaan dana BPR “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Terkait sebesar 10%.
4. Penyediaan dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) dan penyediaan dana dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 20%.
5. Selanjutnya di bulan yang sama, BPR juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan likuiditas kepada beberapa BPR sebagai berikut:
6. BPR “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 25 September 2023.
7. BPR “B” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 11 September 2023.
8. BPR “C” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 4 September 2023.
9. BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 18 September 2023.
10. Modal BPR “X”
11. Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
12. Posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
13. BMPK Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas Kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait
14. Posisi November 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
15. Posisi Desember 2023 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) = (30% x Rp7.000.000.000,00).
16. Perhitungan Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

Posisi November 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelanggaran BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| BPR “A” | 300.000.000  | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “B” | 1.000.000.000  | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “C” | 800.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| BPR “D” | 200.000.000 | 2.400.000.000 |  |  |
| Total Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 2.300.000.000 | 2.400.000.000 | 0 | 0 |

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR “A”, BPR “B”, BPR “C” dan BPR “D” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) tidak melampaui BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%).

Dengan demikian tidak terdapat Pelanggaran BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Posisi Desember 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jumlah Penyediaan Dana** | **BMPK** | **Pelampauan BMPK** |
| **Nominal** | **%** |
| BPR “A” | 300.000.000  | 2.100.000.000 |  |  |
| BPR “B” | 1.000.000.000  | 2.100.000.000 |  |  |
| BPR “C” | 800.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| BPR “D” | 200.000.000 | 2.100.000.000 |  |  |
| Total Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas | 2.300.000.000 | 2.100.000.000 | 200.000.000 | 0,3 |

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR “A”, BPR “B”, BPR “C” dan BPR “D” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) melampaui BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%).

Dengan demikian terdapat Pelampauan BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE